

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK
DIKEPOLISIAN SEKTOR JATEN KEPOLISIAN RESOR
KARANGANYAR
OLEH : SULISTYONO
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURAKARTA

ABSTRACT

The objective of research was to find out the investigation mechanism of crime committed by child; in addition adequate data was available to support this research.

The data was collected using sociological approach with descriptive analysis specification. To analyze the data, the author employed a normative qualitative method.

Considering the result of research and data analysis, it could be concluded that the mechanism of investigating the crime committed by child included: investigating, acting including convening, arresting, detaining, frisking, seizing, and examining including examining the witness/victim, expert and the suspect as well as case document submission. Some constraints the investigators encountered in the field included status quo factor in the venue and infrastructure factor. The strategy of dealing with the constraints in the process of investigating a crime committed by a child was status quo factor in the venue. The measures taken to cope with the constraints emerging was status quo factor in the venue, the closest personnel came to and secured immediately, by means of closing the venue using police line and guarding it. When they arrived at the venue and many people had swarmed over it, they warned the people to keep away from the venue and secured it.

Keywords: Investigation, Child Crime, Police

LATAR BELAKANG

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari

tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹ Dalam berkembang, apabila anak dipupuk dan dipelihara dengan baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula sesuai dengan keinginan dan harapan. Akan tetapi bila anak tidak dipupuk dan tidak dipelihara atau dirawat dengan baik, maka jelas anak tidak akan tumbuh dan berkembang sebagaimana

¹ Penjelasan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta : Visimedia, Hal . 47

mestinya. Kita sering mendengar dan bahkan melihat anak sering diperlakukan tidak adil dan kurang wajar, sehingga kemungkinan anak berperilaku kurang ajar. Disisi lain anak dituntut menjadi bangsa yang berkualitas, namun tidak sedikit keluarga yang mengabaikan hak-hak anak. Tahun International Anak (1979), telah mengeluarkan deklarasi hak-hak seorang anak yang berbunyi : “ Haknya untuk menerima kasih sayang, pengertian, untuk mendapatkan gizi yang cukup dan pelayanan kesehatan yang memadai, menikmati pendidikan, kemungkinan untuk bermain dan berekreasi. Mempunyai nama dan kebangsaan, menikmati prioritas pertama untuk ditolong dalam keadaan musibah.

Belajar menjadi anggota masyarakat yang berguna dan mendapat kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakat pribadi. Dibesarkan didalam lingkungan kesejahteraan dan kerukunan dan menikmati hak-hak tersebut diatas tanpa memperhitungkan warna, bangsa, jenis kelamin, nasionalisme dan tingkat sosial”.² Berkaitan dengan hal tersebut, R.Turman Sirait yang mengutip pendapat Charles Schaeffer dalam buku yang berjudul “How to influence children” menjelaskan tentang hak-hak anak, tanggung jawab anak, keinginan dan harapan anak jangka

panjang. Hak-hak anak menurut kutipan R.Turman Sirait diantaranya : “ Bebas menyatakan pikiran, dicintai dan diinginkan, mengikuti minat sendiri, mengembangkan nilai-nilai, terdidik (sekolah, kuliah atau pendidikan tinggi dan terbaik), perawatan kesehatan yang baik, pakaian bersih dan kualitas baik, privasi atau kesendirian (tempat/kamar dan waktu sendiri), hak untuk tidak setuju dengan orang lain, ikut dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka”. Sedang untuk tanggung jawab anak, meliputi menolong orang tua dalam pekerjaan rumah (kalau dianggap sanggup), menghormati dan mematuhi orang tua, hidup sesuai dengan aturan-aturan masyarakat dan adat istiadat (sampai mereka cukup dewasa kadang-kadang tidak setuju), turut merasakan dan memikirkan keadaan-keadaan orang lain, mengebangkan diri sendiri tentang minat dan bakatnya, bekerja keras dan melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan menjadi orang yang bertindak dan berbuat bukan pengeluh. Cita-cita ideal masyarakat secara umum menginginkan anak-anak yang sehat, cerdas, ceria serta terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka. Namun, realitasosial menunjukkan sesuatu yang berbeda, bahkan kadang-kadang berlawanan dengan cita-cita ideal yang kita angankan selama ini.

Berbagai belahan dunia, baik Negara maju maupun Negara-negara terbelakang dan berkembang, menunjukkan fenomena yang sama. Anak remaja dengan berbagai alasan

² Drs.Suherman, Buku Saku Perkembangan Anak, Hak, Tanggung Jawab dan Harapan Anak, Kedokteran EGC, Jakarta, Hal. 2

harus berurusan dengan hukum. Diseluruh dunia ada puluhan ribu anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana dua pertiga diantaranya berada dalam penjara dan sisanya dalam pengawasan lembaga-lembaga sosial. Di Indonesia anak yang berkonflik dengan hukum cukup memperhatikan. Angka kejahatan seperti pencurian yang dilakukan anak di Indonesia setiap tahunnya berjumlah + 7.000 anak. Sembilan dari sepuluh anak-anak ini akhirnya harus mendekam dalam penjara, karena pada umumnya anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini dinas sosial.³ Dalam perkembangan selanjutnya, diberbagai Negara dilakukan pula usaha-usaha kearah perlindungan anak termasuk dengan dibentuknya pengadilan anak (Juvenile Court) yang pertama di Minos, Amereika Serikat pada tahun 1889, dimana Undang-Undangnya didasarkan pada asas "Parents Patriae" yang berarti bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan atau dengan kata lain apabila anak dan pemuda melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberikan bantuan.

Apabila berbicara tentang "anak" sangatlah penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan

konsep system peradilan anak,tetapi lebih luas daripada itu karena anak merupakan potensi nasib semua (kesejahteraan manusia dan kemajuan Negara) di hari yang akan datang, karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa di masa mendatang. Sebagaimana yang telah tertuang dalam penjelasan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam definisinya, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harka dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indoesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka dan bangsa dimasa yang akan datang. Berbagai upaya dan perlindungan tersebut dihadapkan dengan permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar

³ Steven Allen, "Kata Pengantar," dalam : Purnianti, et.al. Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juveline Justive System) di Indonesia, Jakarta : Unicef, tahun 2003, Hal.1.

Hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tentang Anak

Pengadilan Anak erat kaitannya dengan pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana. Latar belakang adanya pengadilan anak adalah untuk memberikan pengayoman dan pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sikap dan perilaku menyimpang dan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani. Pengadilan anak perlu diwujudkan karena anak merupakan bagian dari generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagian pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan suatu pengadilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu diwujudkan suatu pengadilan yang khusus bagi anak. Anak adalah generasi penerus bangsa, mereka sangat bernilai dan penting karena itu perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak anak. Pembahasan mengenai anak memerlukan perumusan yang dimaksud dengan anak termasuk mengenai batasan umur. Sampai saat ini ternyata masih terdapat perbedaan teori dan pendapat mengenai pengertian anak dan mengenai batasan umurnya. Secara universal belum dicapai keseragaman mengenai pengertian anak.

Di Indonesia pengertian anak beserta batasan umurnya diatur menurut bidang hukumnya masing-masing dan penggunaannya berdasarkan atas kebutuhan. Bahwa pengertian anak beserta batasan umurnya ketentuan hukum terdapat perbedaan tolak ukur. Batasan usia dewasa merupakan hal yang penting untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab seseorang dalam melakukan perbuatan pidana. Beberapa peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur mengenai batasan usia dewasa, sebagai berikut :

- a. Menurut Agama Islam
Sudah balig atau dewasa jika sudah ada tanda-tanda perubahan batiniah pada dirinya yaitu wanita jika sudah mendapatkan haid dan laki-laki jika sudah bermimpi
- b. Menurut Hukum Adat
Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak Hasil penelitian Mr. R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seorang anak diukur dari segi:
 - 1) Dapat bekerja sendiri
 - 2) Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.
 - 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri

Beberapa peraturan perundangan telah mengatur atau menentukan secara berbeda

mengenai batasan usia dewasa, sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang pokok perkawinan mengatakan, seorang pria hanya dlizinkan kawin apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 (2) mengatakan “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Hukum Perburuhan Pasal 1 (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

- f. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kenakalan Anak Yang Dikategorikan Melanggar Hukum

Menurut laporan yang diperoleh dari kepolisian dan Pengadilan Negeri pada tahun-tahun terakhir terjadi kenakalan anak yang ditangani oleh Polres atau aparat penegak hukum yang meliputi tingkah laku yang melanggar hukum, tindakan yang bersifat asosial, terlibat narkoba, dan pelanggaran lalu lintas umum. Tindakan-tindakan itu umumnya mengandung risiko yang dapat merugikan orang lain, atau bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, diharapkan ada kewenangan lebih spesifik bagi aparat penegak hukum untuk menangani kenakalan anak.

- a. Tindakan asosial menurut Simanjuntak yaitu berupa :
 - 1) Ngebut, yaitu mengendarai mobil atau sepeda motor di tengah-tengah keramaian kota dengan kecepatan batas maximum yang dilakukan oleh para pemuda belasan tahun.
 - 2) Membentuk kelompok (gang-gang) dengan nama-nama menyeramkan. Bila terjadi perselisihan antar kelompok atau perseorangan maka kelompok-kelompok tersebut akan melakukan

suatu tindakan main hakim sendiri, seperti penganiayaan, pengeroyokan dan tindakan pengrusakan.

- 3) Pengedaran pornografi di kalangan pelajar baik dalam bentuk majalah cabul, cerita dan gambar-gambar yang merusak.
- b. Kenakalan anak dari sudut agama penekanannya pada norma dan kaidah sosial yang berlaku dan ditinjau dari segi hukum akan selalu berkaitan antara manusia dengan Tuhan. Menurut Bambang Mulyono, "kenakalan adalah perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain kadang diri sendiri". Hal ini lebih ditegaskan lagi dari tinjauan yang berkaitan dengan masyarakat seperti dikemukakan oleh Paul Moedisko berkaitan dengan segi kriminal yaitu :
 - 1) Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak perbuatan itu merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
 - 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma-norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

Selain itu dapat dikemukakan bahwa tinjauan pada perspektif pendidikan yaitu sebagai berikut :

- a. Mereka yang mengganggu proses belajar mengajar di sekolah, tidak mentaati peraturan yang berlaku, mengalami kesulitan dalam pergaulan dan aspek-aspek lain yang mengganggu serta merugikan dirinya atau orang lain, sebagai penyimpangan tingkah laku mereka, semua ini dilakukan berulang kali oleh mereka⁴.
- b. Terlibat narkoba
Ada juga anak yang mudah terlibat minuman keras, atau obat terlarang, namun kapasitasnya relatif sedikit. Penyalahgunaan narkoba oleh anak ini belum banyak diketahui jumlahnya namun indikasi terhadap kejahatan itu memang ada. Sebagaimana halnya penyalahgunaan obat terlarang akan memberikan bahaya terhadap tubuh anak
- c. Pelanggaran Lalu Lintas
Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh anak beresiko tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas, juga pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas akan berurusan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Kecelakaan yang sering terjadi itu banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Kecelakaan sebagai peristiwa yang tidak tentu dan terjadi di jalan, sering akibat

⁴ Log.Cit, Khusaifah Dimiyati, Hal. 32

meluas di luar diri penderita kecelakaan. Yang jelas dalam situasi jalan yang ramai maka berakibat kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan serta kecelakaan lalu lintas. Akibat hukum yang timbul adalah memberi ganti rugi kepada pihak yang dalam peristiwa kecelakaan tersebut mengalami kerugian sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Akibatnya tidak selalu berupa kerugian materiil saja tetapi juga kerugian immateriil seperti cacat tubuh yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajiban pada keluarga. Kecenderungan anak untuk mengambil jalan pintas dengan tujuan untuk memperlancar jalan kendaraanya, sering mengakibatkan kecelakaan. Terjadinya kecelakaan sering dimulai dari perbuatan yang membahayakan keamanan lalu lintas, yaitu

- a. Merintanginya lalu lintas
- b. Membahayakan kebebasan lalu lintas
- c. Menimbulkan kerusakan pada jalan raya.

Dalam hal ini nampak adanya hubungan antara penyebab dari tindakan yang membahayakan lalu lintas tersebut. Hubungan timbal balik antara taraf pengetahuan tentang peraturan lalu lintas kurang dikuasai, sehingga kecenderungan untuk berbuat seenaknya tanpa memperhatikan etika lalu lintas. Kebanyakan warga masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan itu muncul jika telah melakukan pelanggaran peraturan.

Pengertian Pengadilan Anak

Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 menggunakan istilah pengadilan anak. Istilah ini digunakan karena memang tidak ada bentuk yang cocok bagi peradilannya anak kecuali sebagai suatu pengadilan khusus. Untuk itu pengadilan khusus mempunyai kewenangan menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan anak-anak, sebab kondisi fisik dan psikologinya terdapat ciri-ciri khusus tertentu yang berbeda dengan orang dewasa. Hal yang tepat ialah diadakan pengadilan anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin serta melindungi secara pasti kepentingan maupun kesejahteraan anak.

Penggunaan istilah pengadilan anak akan memberikan pengertian membentuk sebuah pengadilan baru diluar keempat badan pengadilan diatas, padahal dengan sudah adanya ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No 4 tahun 2004 yang menyebutkan, "Bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara yang tertinggi dari keempat lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung," Istilah pengadilan anak tidak akan memberikan pengertian yang keliru, karena sesungguhnya telah sejalan dengan Pasal 10 Undang-undang No. 4 tahun 2004 (penjelasan), pengadilan anak merupakan pengkhususan dari badan pengadilan yaitu pengadilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak.

Pengadilan anak sesuai dengan undang-undang No. 3 tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak. Dalam undang-undang tersebut

memang tidak disebutkan secara tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana, Pasal 3 sekedar menyebutkan, "Sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini." Namun karena dalam undang-undang ini sendiri mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana, baik ketentuan pidana formil maupun ketentuan pidana materil bagi anak maka sesungguhnya maksud dan tujuan undang-undang membentuk pengadilan ini adalah untuk pengadilan anak. Undang-undang pengadilan anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat kejahatan.

Dari keempat badan peradilan yang telah disebutkan maka yang berwenang menangani perkara anak adalah peradilan umum, karena tidak mungkin untuk mengajukan pada ketiga badan peradilan yang lain (peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara). Dasar hukum mengenai hal ini dapat dilihat pada Undang-undang No. 3 tahun 1997, ketentuan pada Pasal 2 menyebutkan, bahwa pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini sudah sejalan dengan ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 2004 (penjelasan), bahwa kemungkinan dibukanya spesialisasi pengadilan anak di lingkungan peradilan umum, ternyata telah diwujudkan dengan

dibentuknya Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengadilan Anak yang secara intern terletak dalam peradilan umum di dalamnya terdapat hakim khusus yang bertugas menangani perkara-perkara yang melibatkan anak-anak, sedangkan pengadilan tinggi dapat pula ditunjuk hakim anak tertentu yang tepat.

METODOLOGI PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis.⁶ Yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dimana dalam kehidupan masyarakat tersebut terjadi gejala-gejala sosial yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma kesusilaan yang berlaku.

Lokasi Penelitian

⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hal. 51.

⁶ *Ibid.*, hal. 52.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Jaten Resor Karanganyar. Alasan pemilihan lokasi, karena lembaga tersebut merupakan lembaga formal sehingga akan dapat diperoleh informasi yang jelas mengenai penyidikan tindak pidana anak.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Data primer
Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kriminologi terhadap tindak pidana anak.
- b. Data sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, antara lain KUHP, buku-buku, dokumen, arsip-arsip dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan, yaitu:

- a. Wawancara
Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara bebas dengan pihak yang berkepentingan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana anak untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang bersifat lebih

mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Studi kepustakaan
Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan analisis data. Analisis data dipergunakan untuk menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diperoleh dari data-data yang terkumpul untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh sangat terbatas. Metode kualitatif sebagai cara penjabaran data terhadap data-data tersebut berdasarkan studi literatur dan hasil temuan di lapangan. Data yang diperoleh tadi disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya, dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak apabila dilihat dari perspektif kepentingan anak yang berdasar pada petunjuk pelaksanaan No.Pol : JUKLAK/04/II/1982 tentang Proses

penyidikan tindak pidana adalah : (a) penyelidikan; (b) penindakan meliputi : pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan; (c) pemeriksaan meliputi : saksi, saksi ahli, tersangka; dan (d) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara meliputi : pembuatan resume, penyusunan berkas perkara dan penyerahan berkas perkara.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan Langkah yang diambil untuk menyikapi kendala-kendala yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah : Satuan Pembina Masyarakat yang disebut dengan Sat Binmas dari Polres Karanganyar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam suatu kejadian tindak pidana, khususnya dalam pengamanan tempat kejadian perkara

Adapun saran-saran dari penulis yang dapat dikemukakan disini, ialah : Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan, dapat dilakukan sebuah terobosan baru dalam hal penyelesaian non-penal seperti dalam model peradilan restoratif. Dalam hal menjaga status quo, petugas yang mendatangi tempat kejadian perkara harus secepatnya mengamankan lokasi dengan cara memberi peringatan terhadap warga masyarakat yang berkerumunan dan membatasi lokasi dengan menggunakan garis polisi, dan

apabila petugas dipandang kurang, dapat meminta bantuan satuan fungsi lain yang bersiaga. Mengingat semua kejahatan tidak ada yang sempurna dalam artian pasti meninggalkan bekas. Untuk mendukung proses identifikasi, satuan fungsi pembinaan masyarakat selain melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya status quo tempat kejadian perkara bisa juga dilakukan simulasi suatu kejadian tindak pidana dengan melibatkan masyarakat didalamnya, sehingga apabila suatu ketika kejadian tersebut terjadi masyarakat sudah benar-benar memahami langkah apa yang akan dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs.Suherman, Buku Saku Perkembangan Anak, Hak, Tanggung Jawab dan Harapan Anak, Kedokteran EGC, Jakarta
Penjelasan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Jakarta : Visimedia
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996
- Steven Allen, “Kata Pengantar,” dalam : Purnianti, et.al. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta : Unicef, tahun 2003